



**PENETAPAN**

**Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu antara:

**PENGUGAT**, NIK. 6404055010950004, tempat/tanggal lahir Pinrang, 10 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK. 6404050407800002, tempat/tanggal lahir Waempubbu, 04 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xx xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN BERAU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2023 telah mengajukan gugatan Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.TSe, tanggal 16 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan



Hal. 1 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.TSe



Agama, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 187/13/II/2012,  
Tahun 2012;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  - 2.1. Anita Nuryani binti Nurdin, Lahir di Bulungan Tanggal Lahir 14 Februari 2013 Usia 10 Tahun 2 Bulan;
  - 2.2. Ahmad Nuryadi bin Nurdin, Lahir di Bulungan Tanggal Lahir 30 November 2016 Usia 6 Tahun 6 Bulan;
  - 2.3. Abdar Abqary bin Nurdin, Lahir di Bulungan Tanggal Lahir 08 Januari 2022 Usia 1 Tahun 3 Bulan;Saat ini anak-anak diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa kemudian pada tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 380/Pdt.G/2022/PA.TSe, tahun 2022 dengan Akta Cerai Nomor : 0350/AC/2022/PA.TSe, tahun 2022;
4. Bahwa setelah terjadinya perceraian, ketiga anak tersebut yang bernama Anita Nuryani (Usia 10 Tahun 2 Bulan), Ahmad Nuryadi (Usia 6 Tahun 6 Bulan), dan Abdar Abqary (Usia 1 Tahun 3 Bulan), berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa dikarenakan ketiga anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat, maka Penggugat minta agar Tergugat memberikan nafkah ketiga anak tersebut yang bernama Anita Nuryani (Usia 10 Tahun 2 Bulan), Ahmad Nuryadi (Usia 6 Tahun 6 Bulan), dan Abdar Abqary (Usia 1 Tahun 3 Bulan), sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Ribu Rupiah) perbulannya;
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di PT Mitra Indah Lestari dan menerima penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 8.104.234,- (Delapan Juta Seratus empat Ribu Rupiah) hal tersebut diketahui dari Slip Gaji dari PT Mitra Indah Lestari;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Hal. 2 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.TSe



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anita Nuryani (Usia 10 Tahun 2 Bulan), Ahmad Nuryadi (Usia 6 Tahun 6 Bulan), dan Abdar Abqary (Usia 1 Tahun 3 Bulan), berada di bawah asuhan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada tiga orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anita Nuryani (Usia 10 Tahun 2 Bulan), Ahmad Nuryadi (Usia 6 Tahun 6 Bulan), dan Abdar Abqary (Usia 1 Tahun 3 Bulan), Sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Ribu Rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah karena berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat dan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang



Hal. 3 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah karena menurut relaas panggilan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dan permohonan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor W34-A1/596/HK.05/5/2023, tanggal 15 Mei 2023 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tanjung Selor Kelas I B Nomor W34-A1/605/HK.05/5/2023 tanggal 15 Mei 2023, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan DIPA Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor SP DIPA-005.04.2.417658/2023 tanggal 30 November 2022;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.TSe dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Selor Tahun 2023;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Oktoghaizha



Hal. 4 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinji Pirama, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Meterai/T.t.d

**Ahmad Rifai, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T.t.d

T.t.d

**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

**Oktoghaizha Rinji Pirama, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Hasnaini, S.Ag**

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp0,00
2.	Proses	Rp0,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	Meterai	Rp0,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp0,00</b>

( nol rupiah)



Hal. 5 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.TSe